

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

JIWO AGUNG PANGESTU

10340183

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*Access To Justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Pelaku tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin. Landasan yuridis dawali dengan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, dengan itu ada pokok masalah yang perlu diketahui mengenai bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Pelaksanaan bantuan hukum ini dikaji dalam kerangka penyelenggaraan proses hukum yang adil.

Penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul telah diimplementasikan cukup baik dan cukup sesuai dengan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada, namun disatu sisi masih ada permasalahan yang perlu diperhatikan seperti pembatasan bagi organisasi bantuan hukum pada persoalan verifikasi dan akreditasi. Adanya kebijakan yang dilakukan LKBH Handayani dalam memberikan bantuan hukum, karena memang belum ada ketentuannya, yaitu mengenai pengklasifikasian penerima bantuan hukum pada Pasal 56 KUHAP. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adanya hubungan baik dengan para pihak mulai dari terdakwa, kepolisian, jaksa, dan juga majelis hakim. Keterbukaan para terdakwa kepada advokat pemberi bantuan hukum, dan faktor penghambat yaitu terbatasnya ketersediaan advokat yang ada di LKBH Handayani dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak atas bantuan hukum.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIWO AGUNG PANGESTU

NIM : 10340183

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN GUNUNKIDUL”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Penvusun,




Jiwo Agung Pangestu
NIM. 10340183



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : JIWO AGUNG PANGESTU

NIM : 10340183

Judul : **"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Pembimbing I,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : JIWO AGUNG PANGESTU

NIM : 10340183

Judul : **"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi
Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten
Gunungkidul"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Pembimbing II,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/227/2015

Skripsi dengan Judul:

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIWO AGUNG PANGESTU

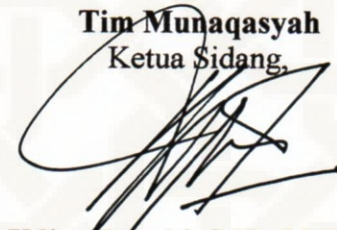
NIM : 10340183

Telah di Munaqasyahkan pada : Selasa, 27 Januari 2015

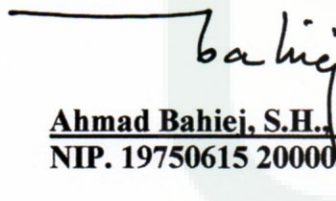
Nilai Munaqasyah : A / 95

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**Tim Munaqasyah**

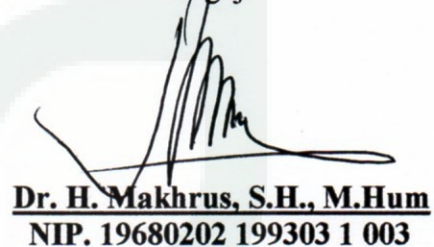
Ketua Sidang,

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**
NIP. 19730825 199903. 1 004

Penguji I

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

**Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum**
NIP. 19680202 199303 1 003Yogyakarta, 27 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,**Prof. Noorhandi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D**
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**“Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Sesuatu Kaum
Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri
Mereka Sendiri”.**

(Qs. Al-Ra'd 13: 11)

**“Sepandai Pandainya Tupai Melompat Pasti Akan Jatuh
Juga,,,, Tapi Cepat Lagi Bangkitnya, Menyerah Hanya Untuk
Manusia Yang Lemah”**

- Djiwo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

**Keluargaku tercinta terkhusus Ibundaku Suryati, dan Bapakku
Jaroji dan juga Adikku tersayang Eka Jaryati & Dewi Ayu
Anggatari yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku.**

**Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Almamaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur pada Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
6. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta yang telah memberikan informasi guna penelitian skripsi ini.
9. Ibu Dra. Rr. Sri Widyaningsih, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Purwatiningsih, S.H. Selaku Ketua LKBH Handayani yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-Saudaraku yang di Bogor maupun di Yogyakarta, Adikku tersayang Eka Jaryati dan Dewi Ayu Anggatari, Bude, Pakde, yang memberi bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman kost Doea Putera, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2010, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Yogyakarta, 16 Januari 2015
Penyusun,



Jiwo Agung Pangestu
NIM. 10340183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM	
A. Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum.....	30
B. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	35
C. Jenis Bantuan Hukum Di Indonesia	37
D. Dasar Hukum Mengenai Pemberian Bantuan Hukum	38
E. Tinjauan Umum Tentang Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum ..	43

1. Pihak-Pihak Yang Dapat Membarikan Bantuan Hukum.....	43
2. Penerima Bantuan Hukum.....	48
F. Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Pidana.....	51
G. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	54

BAB III IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Penyelenggaraan dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum.....	60
1. Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum	64
2. Tata Cara Pengajuan Anggaran	65
3. Pelaksanaan Anggaran bantuan Hukum	68
B. Tinjauan Umum LKBH Handayani dan Perkara-Perkara yang ditangani.	73
C. Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana di Gunungkidul.....	75

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Pelaksanaan dan Penerapan Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu.....	81
B. Faktor Pendukung dan Faktor Pernghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA 94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, dan pengakuan hak individu tersebut dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya jika ada persamaan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*Equal Treatment*) bagi semua orang.¹

Persamaan perlakuan (*Equal Treatment*) salah satu bentuknya adalah pemberian bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*Access To Justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).

Perolehan pembelaan hukum (*Acces To Legal Counsel*) dari seorang advokat adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*Justice For All*). Jika seorang yang tergolong mampu mempunyai masalah hukum, dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh

¹ Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas: Jakarta , 2009, hal. 16

jaminan untuk meminta pembelaan dari advokat di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibat apabila tidak dilaksanakan.² Jelas dijamin didalam Pasal 27 (1) UUD 1945 berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bantuan hukum yang diberikan pada pelaku tindak pidana pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan agar hak-haknya terlindungi. Bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata membela kepentingan pelaku tindak pidana untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, dan bukan berarti bahwa seseorang yang telah menjadi pelaku tindak pidana kehilangan haknya, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan hukum.

² H.P. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Alumni: Bandung, 2011, hlm. 76.

Mengenai pemberian bantuan hukum tersebut telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu diatur juga di Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjukkan penasehat hukum bagi mereka. Dalam Pasal 56 ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 yang berbunyi: (1) ”Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Di dalam Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang berbunyi: “Setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”.

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di

pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut “Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Access To Justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum”. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang tersebut ditetapkanlah PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

³ Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Romawi II Penyelenggaraan Program huruf A, angka 2.

Tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dapat berperkara secara prodeo termasuk pendampingan oleh advokat yang disediakan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Melihat banyaknya instrumen hukum yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu (miskin) untuk mendapatkan bantuan hukum, dengan itu penyusun berangkat dari keresahan pemberitaan mengenai hak-hak masyarakat miskin yang merasakan kesulitan saat berhadapan dengan proses hukum, sehingga agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin dan dalam mewujudkan keadilan dalam hidup mereka, dengan uraian instrumen hukum tersebut diharapkan adanya pengawasan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum yang berjalan sesuai dengan peraturan-perundang undangan.

Dalam pelaksanaan dan penerapan pemberian bantuan hukum dapat dikatakan optimum apabila dapat dinikmati secara merata dan dengan baik oleh seluruh rakyat miskin yang membutuhkannya. Dapat diketahui bahwa menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2009 tingkat kemiskinan di DIY menduduki urutan ke 10 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan

Papua yang menduduki urutan pertama dengan angka kemiskinan paling tinggi. Perbandingan tingkat kemiskinan yang ada di DIY menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) DIY pada tahun 2010, dengan jumlah prosentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar: 22,05%, Kulon Progo: 23,15%, Bantul: 16,09%, Sleman: 10,70%, dan Kota Yogyakarta: sebesar 9,75%.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas wilayah seluas 148,536 Ha (1.485,36 km²) atau 46,63% dari luas DIY yang Terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, 1431 padukuhan, 1521 RW dan 6832 RT dengan Jumlah penduduk (Sensus Penduduk 2010) adalah 675.382 jiwa meliputi 193.478 KK, terdiri dari 326.703 laki-laki dan 348.679 jiwa perempuan, dilihat dari kehidupan masyarakatnya berada di zona selatan yang setiap tahunnya mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, dan juga dari potensi sumber daya alam yang melimpah akan tetapi masyarakat belum optimal memanfaatkannya. Sehingga bagi masyarakat miskin di daerah tersebut yang mencari keadilan melalui bantuan hukum masih kesulitan dalam mengakses informasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 yang mengumumkan Hasil Verifikasi dan Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yaitu Ada 310 Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yang terdiri dari 10 OBH terakreditasi A, 21 OBH

terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi C dan dari 18 OBH dengan 1 OBH yang terakreditasi A, 1 OBH terakreditasi B, dan 16 OBH terakreditasi C dari hasil verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan HAM RI, di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat 1 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dengan hasil akreditasi C.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga hal ini lah yang membuat penulis memiliki keinginan untuk membuat penulisan hukum yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh penyusun tersebut di atas, maka selanjutnya permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian hukum litigasi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak di Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.

- b. Secara praktis, Dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pemberian bantuan hukum yang terdapat di bidang Hukum Acara Pidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam beberapa penelusuran dari literatur pustaka yang dilakukan oleh penyusun sebelum melakukan penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam bentuk penelitian skripsi, hukum, dan tesis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, baik yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung, memiliki objek kajian yang hampir sama, serta beberapa kajian yang masuk dalam kajian keilmuan yang sama, diantaranya sebagai berikut:

Edy Sunarto dalam tesisnya yang berjudul “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Mapolresta Padang”,⁴ menjelaskan tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang dilakukan di Mapolresta Padang dalam proses peradilan yang berfokus hanya pada tingkat penyidikan saja, dan pada hasil penelitiannya diketahui bahwa hal yang sangat mendasar dari lemahnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP.

⁴ Edy Sunarto, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Mapolresta Padang”, *Tesis* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2011.

Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat yaitu meneliti tentang pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Morgan Situmorang, yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan bantuan Hukum Kepada Masyarakat”, meneliti tentang tanggung jawab negara dan advokat atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dalam UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, artinya negara bertanggung jawab atas hak-hak mereka. Sedangkan penyusun meneliti tentang penerapan atau pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu dalam lingkup pidana.⁵

Skripsi M.Saiful Umam berjudul “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012”, menjelaskan tentang pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dan khusus hanya pada perkara hukum keluarga atau masuk pada perkara perdata di lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun

⁵ Morgan Situmorang, Tentang “Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan bantuan Hukum Kepada Masyarakat”. *Penelitian Hukum* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-15.LT.01.05 Tahun 2011.

buat yaitu implementasi pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu pada perkara pidana.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Herman Sundoro berjudul “Realisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Malang”, menjelaskan tentang proses pemberian bantuan hukum bagi tersangka dalam suatu perkara pidana dan apa saja hambatan yang dihadapi pada proses penyidikan dalam pemberian bantuan hukum tersebut, dan pemberian bantuan hukum disini dilakukan hanya pada proses penyidikan di Polresta Malang. Sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat yaitu mengenai pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.⁷

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, dimana kerangka tersebut menggambarkan antara konsep-konsep yang akan di teliti.⁸

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan

⁶ M.Saiful Umam, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.

⁷ Herman Sundoro, “Realisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Malang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2010.

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2004, hal. 29

hukum yang menjadi teori dasar atau acuan untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Teori Keadilan dan Negara Hukum

Teori hukum yang digunakan yakni teori keadilan dari *John Rawls*, karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-prinsip keadilan di dalamnya. Mengingat bahwa, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, maka banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan pandangannya mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls, Hari Cand, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls karena dipandang sebagai teori yang paling komprehensif sampai saat ini, selain itu, teori keadilan dari John Rawls yang sangat terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga, tepat dijadikan sebagai dasar analisis dari permasalahan pertama dari skripsi ini.

Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan (*two principles of justice*). John Rawls menguraikan bahwa :

The first statement of the two principles reads as follows.

First : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other.

Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.⁹

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa, ada dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*. Prinsip pertama ditentukan

⁹John Rawls, , *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge Massachusetts, 1971, hlm. 60.

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan dari John Rawls :

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dirumuskan dalam prinsip ketidaksetaraan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).¹⁰

Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

¹⁰Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2006, hlm. 161.

Penelitian ini selain menggunakan teori-teori hukum juga dapat diidentifikasi konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan aturan hukum yang digunakan dalam membahas masalah penelitian. Konsep hukum yang digunakan adalah konsep negara hukum dari *Friedrich Julius Stahl*.

Konsep negara hukum dari *Friedrich Julius Stahl* merupakan konsep hukum sebagai dasar dan sebagai landasan teori yang paling universal atau umum. Konsep negara hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai landasan berpijak dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin atau bagi pelaku tindak pidana.

Negara hukum sering diterjemahkan dengan istilah *rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan paham *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*. Paham *rechtsstaat* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, sedangkan paham *Rule of Law* mulai dikenal setelah *Albert Vann Dicey* pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.¹¹

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Penelitian ini, menggunakan konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl, karena Indonesia menganut sistem hukum yang sama yakni sistem

¹¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 3.

hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat persesuaian atau persamaan-persamaan terkait dengan penerapan sistem hukum Eropa Kontinental. Pertimbangan atau alasan lainnya juga karena adanya kesesuaian unsur-unsur *rechtsstaat* dengan penelitian ini. Unsur-unsur *rechtsstaat* yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl sesuai dengan konsep pemberian bantuan hukum yang mengandung adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid vanbestuur*) sebagai bentuk adanya asas legalitas dalam negara hukum.

Ciri-ciri atau unsur-unsur *rechtsstaat* yang klasik (*formalrechtstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl adalah :

1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid vanbestuur*).
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Sedangkan *A.V. Dicey* menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut The Rule of Law, yaitu :

1. Supermasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat pemerintah.

¹² *Ibid*, hlm. 18.

3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata.

2. Teori Bekerjanya Hukum atau Berlakunya Hukum

Teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari *Robert B. Seidman* dapat digunakan dalam mengkaji proses pengimplementasian hukum, sehingga tepat untuk dijadikan dasar analisis dari permasalahan dalam skripsi ini. Sebagaimana diuraikan dalam bukunya yang berjudul *The State, Law and Development* pada bahasan mengenai *a model of law and development*, Robert B. Seidman telah mengajukan atau mengusulkan sebuah teori dalam model bekerjanya hukum. Teori ini lalu dikenal sebagai teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman.

Pada mulanya, Robert B. Seidman merujuk kepada model yang sebelumnya juga mempelajari tentang *law-in-action*, yakni perilaku, yang pada saat itu dikaji oleh para realis hukum Amerika, namun, model itu gagal karena lima alasan. Robert B. Seidman lalu menguraikan lima alasan kegagalan model tersebut, lalu kemudian memberikan pendapat-pendapat atau usulan-usulan demi penyempurnaan usulan model yang ia buat. Pendapat-pendapat atau usulan-usulan ini kemudian dikenal sebagai 4 proposisi yang diajukan Robert B. Seidman dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum atau dengan kata lain bahwa, teori bekerjanya

hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman dapat dideskripsikan dalam empat proposisi.

Empat proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman menyatakan bahwa :

- a. *We can meet that objection, however, by substituting for the judge the processes of government concerned with implementation, that is, with inducing desired activity (the bureaucracy, the police, state corporations and so fort).*
- b. *Broaden the concept of the norm addressed to the role – occupant to include exhortation or other sort of prescription, indicated by a wavy line. I indicate the role addressed to the role – occupant by a straight line. I indicate the exhortation by a wavy line.*
- c. *Any law, once passed, changes from the day of passage, either by format amendment, or by the way the bureaucracy acts. It changes because the arena of choice changes. Feedback constitutes the most important explanation of those changes. Citizens express their reactions to a particular law or programme to law-makers or to bereaucrats, who in turn communicate to law - makers. In addition, various sorts of formal and informal monitoring devices teach law – makers and bereaucrats about the rule"s relative success, thus affecting decisions about the law.*
- d. *The categories „law – makers" and „judge" must be replaced by „law – making processes" and „law-implementing processes".¹³*

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam empat proposisi dalam teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa, ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni :

- a. Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan

¹³ Robert B. Seidman, *The State, Law, and Development*, ST. Martin's Press: New York, 1978, hlm. 74-75.

negara, dan sebagainya). Peraturan hukum menjadi sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Rule Occupant*) itu diharapkan bertindak.

- b. Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Robert B. Seidman menunjukkan/ mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/ peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- c. Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah. Timbal balik (*feedback*) merupakan penjelasan yang paling penting dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum, selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu

akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

- d. Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Uraian empat proposisi tersebut di atas merupakan model bekerjanya atau berlakunya hukum dalam “*the law in action*” yang menunjukkan *law implementing processes* yang melibatkan beberapa hubungan. Dapat diketahui pula bahwa, hukum dapat mempengaruhi perilaku pemegang peran sebagaimana yang dinyatakan oleh Robert B. Seidman bahwa, “*Law as a device to structure choice expresses at once law’s usual marginality in influencing behaviour, and its importance as the principal instrument that government has to influence behaviour*”.¹⁴ Hukum adalah sarana yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 77.

penting, sebagai instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku.

3. Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengemukakan bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi asas-asas hukum yang selayaknya diperlukan untuk dapat mewujudkan proses hukum yang adil. Asas-asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas, asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*),

K. Smith dan D.J. Keenan Berpendapat bahwa Bantuan Hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-cum kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum harus dilaksanakan berdasarkan pada beberapa asas, yaitu :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983, hlm. 21.

1. Asas Keadilan, adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
2. Asas Persamaan kedudukan didalam hukum, adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Asas Keterbukaan, adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. Asas Efisiensi, adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. Asas Efektivitas, adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
6. Asas Akuntabilitas, adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁷

Tujuan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yaitu :

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum

¹⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2.

- c) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁹

Ada beberapa metode penelitian yang akan digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah tipe penelitian Normatif dengan pendekatan Empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research* dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Penelitian Empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat

¹⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet,3, UI Press: Jakarta, 2010 , hlm.42.

pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan dan melakukan pengamatan (observasi).²⁰

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data primer dengan data sekunder sebagai penunjang dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang berkompeten serta studi kepustakaan, dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka agar dapat memberikan data yang akurat dan jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif yang merupakan Penelitian bersifat menggambarkan, dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap peristiwa atau gejala dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pemberian bantuan hukum litigasi kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a) Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DIY.
- b) LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani Kabupaten Gunungkidul.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

²⁰ Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Esa Unggul: Jakarta, 2008 hlm.8.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten untuk diwawancarai dan untuk memperoleh data secara langsung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya yang diperoleh dari literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi

Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan meliputi : data penunjang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

a) Studi Dokumen/Studi Kepustakaan

Studi dokumen/studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data terhadap data sekunder yang didapat dengan cara membaca dan mempelajari berbagai referensi buku-buku yang berkaitan tentang bantuan hukum.

b) Interview (wawancara)

Wawancara yang biasa disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yaitu penulis.²¹

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi bantuan hukum yang di peroleh dari pengurus LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani, tim pengawas bantuan hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI DIY, dan advokat yang pernah menangani perkara bantuan hukum.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa dan penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu :

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”²².

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I: Pada bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

²¹ *Ibid*, hlm.48.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 15.

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sestematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisi tinjauan bantuan hukum, Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, pengertian, tujuan, pengertian advokat sebagai pemberi bantuan hukum, fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum, Jenis Bantuan Hukum di Indonesia, bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana, kewajiban advokat dalam memberi bantuan hukum pemberi dan penerima bantuan hukum dan dasar hukum pemberlakuannya., tata cara dan persyaratan pemberian bantuan hukum .

BAB III: Pada bab ini membahas tentang uraian hasil data yang diperoleh dari kajian pustaka dan penelitian di lapangan, yaitu mengenai Penyelenggaraan dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum, tinjauan umum LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani dan Perkara-perkara yang dibantu LKBH Handayani, serta Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana di Gunungkidul.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang implementasi pemberian bantuan hukum dengan menganalisa data yang diperoleh, yaitu analisa pelaksanaan pemgerian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu, penerapan prosedur pemberian bantuan hukum pada perkara pidana, serta faktor pendukung dan faktor pernghambat yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum pada perkara tersebut.

BAB V: Pada bab ini sebagai penutup akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul telah diimplementasikan sesuai dengan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada, dan organisasi bantuan hukum di kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan undang-undang bantuan hukum dengan optimal, namun disatu sisi masih ada yang perlu diperhatikan dalam hal pembatasan bagi organisasi bantuan hukum bahwa persoalan verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah sehingga organisasi bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi atau tidak lolos dalam verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum. Dari hasil wawancara juga didapatkan adanya kebijakan yang dilakukan LKBH Handayani dalam memberikan bantuan hukum, karena memang belum adanya ketentuannya, yaitu mengenai pengklasifikasian penerima bantuan hukum pada pasal 56 KUHAP bahwa dalam bantuan hukum ini tidak terbatas hanya untuk pelaku tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih, akan tetapi pada prinsipnya bantuan hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan hukum walaupun

ancamannya dibawah 5 tahun dia tetap akan diberikan bantuan hukum dengan syarat menunjukkan persyaratan yang diperlukan seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan syarat-syarat lainnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul yaitu, faktor pendukung antara lain:

- a. Adanya hubungan baik dengan para pihak mulai dari terdakwa, kepolisian, jaksa, dan juga majelis hakim.
- b. Keterbukaan para terdakwa kepada advokat pemberi bantuan hukum sehingga memudahkan advokat dalam mendampingi di persidangan dan juga dalam membuat pledoi.
- c. Kepercayaan dari masyarakat untuk meminta bantuan hukum kepada LKBH Handayani dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi.

Faktor penghambat antara lain:

- a. Terbatasnya ketersediaan advokat yang ada di LKBH Handayani, yang saat ini hanya ada 3 advokat yang bertugas tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus kami tangani.
- b. Banyak masyarakat yang masih awam dan juga karena keterbatasan informasi terhadap hak atas bantuan hukum sehingga mereka mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan proses tersebut yang dirasa cukup rumit bagi mereka.
- c. Serta dihadapkan dengan sistem yang rumit yang harus dilalui oleh LKBH untuk mendapatkan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran guna menjadikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang lebih baik, berikut saran-sarannya:

1. Pemerintah harus menjamin bahwa implementasi dan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara trassparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan.
2. Sebaiknya tidak ada pembatasan mengenai organisasi bantuan hukum yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dikarenakan tidak mengikuti verifikasi dan akreditasi atau karena tidak lolos verifikasi dan akreditasi sehingga tetap bisa untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
3. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun.
4. perlu ditanamkan pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan hukum masyarakat dan penegak hukum untuk membentuk nilai-nilai, opini-opini/pandangan/pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Kabupaten Gunungkidul dengan sering melakukan sosialisasi dan pembinaan atau pemberdayaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dinyatakan Lulus Dari Verifikasi dan Akreditasinya.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

B. Buku-Buku Hukum.

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Aminah, Siti, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Buyung Nasution, Adnan *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Darmodiharjo, Darji dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Hendra Winarta, Frans, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta : Kompas, 2009).
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Theo, *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lubis, T Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta : LP3ES, 1986).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 201).
- Panggabean, H.P, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum Dan Peradilan*, (Bandung, PT. Alumni, 2011).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH Ugm, 1996)
- Poernomo, Bambang, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, (The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge Massachusetts, 1971).
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003).

Sarmadi, H. A. Sukris, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Seidman, Robert B, *The State, Law, and Development*, (New York: ST. Martin's Press, 1978).

Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta : Ghalia, 1983).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Sunarto, Edy. (Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Mapolresta Padang), *Tesis* diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Tahun 2011.

Situmorang, Morgan. (Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan bantuan Hukum Kepada Masyarakat). *Penelitian Hukum* diterbitkan oleh Tim Penelitian Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011.

Umam, M.Saiful. (Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012), *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.

Sundoro, Herman. (Realisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Malang), *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2010.

C. Lain-Lain.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Arianto, Henry, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, 2008).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288398-sejarah-lahirnya-bantuan-hukum/#ixzz3DT2AYZWx>, diakses pada tanggal 15 agustus 2014 pukul 22.10.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/427/12/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/4512/2014**

Tanggal : **24 DESEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **JIWO AGUNG PANGESTU** NIP/NIM : **10340183**

Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Judul : **IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**

Waktu : **30 DESEMBER 2014 s/d 30 MARET 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 DESEMBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/5572/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Desember 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Biro Administrasi Pembangunan Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Jiwo Agung Pangestu	10340183	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 4

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/5571/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Desember 2014

Kepada
Yth. KaKanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Jiwo Agung Pangestu	10340183	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19670207 198703 1 003 4

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/5572/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Desember 2014

Kepada
Yth. Direktur LKBH Handayani
di. Kabupaten Gunungkidul

Assalamu'alaikum wr.wb.

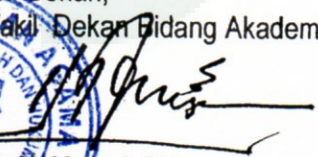
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Jiwo Agung Pangestu	10340183	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Handayani guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19670207 198703 1 003 4

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PURWATININGSIH-SH

Jabatan : DIREKTUR OBH HANDAYANI

Menyatakan telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

Oleh saudara:

Nama : Jiwo Agung Pangestu
NIM : 10340183
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN sunan kalijaga yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari, 2015



(PURWATININGSIH-SH)

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa jumlah perkara terkait bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana tidak mampu ?
2. Perkara apa saja yang sudah ditangani?
3. Bagaimana pelaksanaan penerapan prosedur pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian perkara?
4. Bagaimana efektifitas pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian perkara ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ?
6. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum ?
7. Bagaimana solusi jika ada permasalahan yang dihadapi terkait penyelesaian perkara yang berkaitan dengan bantuan hukum?
8. Sudah sesuaikah pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan peraturan perundang undangan tentang bantuan hukum yang berlaku saat ini?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara terdakwa yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum?
2. Bagaimana mekanisme verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum di kemenkumham?
3. Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan mana saja yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh kemenkumham?
4. Bagaimana pengklasifikasian lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk bisa lulus verifikasi dan mendapatkan akreditasi?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dana pemberian layanan bantuan hukum ?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum?
7. Sudah sesuaikah pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan peraturan perundang undangan tentang bantuan hukum yang berlaku saat ini?

**DAFTAR PERKARA YANG DIBANTU LKBH HANDAYANI
TAHUN 2013**

No.	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA	ALAMAT	PASAL	HAKIM	TUNTUTAN	PUTUSAN
1	No.03/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Anastasia Dini Dinasti	Jl.Cendrawasih Blok A N0 8 RT 01/09 Colomadu Karanganyar	Psl 36 (3) ke 1 UURI No. 7 Th.2011	1. Guntoro Eka Sekti.SH 2. Yamti Agustina.SH 3. Wahyu Setiaji.SH	1 Tahun & 6 bulan	1 thn & 2 bln Selasa 26-2-13
2	No.04/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Much Zaidi	Mendak Selatan RT 01/11 Magelang Jateng	Psl 36 (3) ke 1 UURI N0 7 Th.2011	1. Guntoro Eka Sekti.SH 2. Yamti Agustina.SH 3. Fitra Renaldo.SH	2 Tahun	1 thn & 6 bln Selasa 26-2-13
3	No.05/Pid.B/2013/PN.Wns	Ratin als Ratna Winata	Dayaan 02/06 Botodayaan, Rongkop, GK	Psl.338 jo 345 KUHP	1.Suryodiyono.SH 2.Wahyu Setioaji.SH 3. Alfa Ekotomo	10 Tahun	9 thn Tgl.5 -4-2013
4	No.07/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Marzuki	Plered RT 05 /010 Bokoharjo Prambanan Sleman	Psl 36 (3) ke 1 UURI No.7 Th.2011	1. Guntoro Eka Sekti.SH 2. Yamti Agustina.SH 3. Wahyu Setiaji.SH	1 Tahun dan 6 bulan	1 thn & 2 bln Selasa 26-2-13
5	No.08/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Wasno Agus Saputro Dkk	Pucangsari RT 02/06 Candirejo, Semanu, GK	Psl 36 (3) ke 1 UURI No.7 Th.2011	1. Guntoro Eka Sekti.SH 2. Yamti Agustina.SH 3. Wahyu Setiaji.SH	1 Tahun dan 6 bulan	1 thn & 2 bln Selasa 26-2-13
6	No.013/Pid.B/2013/ PN.Wns	Tri Wahyudi als Bagong	Gatak, Ngestirejo, Tanjungsari, GK	Psl.81(1)U URI No. 23 Th.2002	1.Suswati.SH 2.Eulis Nurkomariyah.SH.MH	10 Tahun	13 thn 5 Maret 2013

					3.Cahya Imawati.SH.MH		
7	No.011/Pid.B/20 13/PN.Wns	Dalminah	Mengger 01/10 Karangasem, Paliyan, GK	Psl.341 jo 181 KUHP	1.Yamti Agustina.SH 2.Guntoro Eka Sekti.SH 3.Fitra Renaldo.SH.MH	3 Tahun	2 Thn & 6 bln Tgl 6-4- 2013
8	No.015/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Tri Makno	Malangsari RT 03/03 Gununggajah, Bayat, Klaten	Psl.310 UURI No.22 Th 2009	1.Yamti Agustina.SH 2.Guntoro Eka Sekti.SH 3.Fitra Renaldo.SH.MH	8 Bulan	6 Bulan Tgl.21-4- 2013
9	No.20/Pid.B/201 3/ PN.Wns	Edi Purwanto	Klegung RT 015 /04 Ngoro-oro Patuk, GK	340 jo 338 KUHP	1.Suryodiyono.SH 2.Wahyu Setiajai.SH.MH 3.Fitra Renaldo.SH	12 Tahun	12 Tahun Tgl.16-5- 2013
10	No.28/Pid.B/201 3/ PN.Wns	Sutarjiyo	Legundi RT 01 /03 Girimulyo, Panggang, GK	338 jo 351 KUHP	1.Yamti Agustina .SH 2.Wahyu Setiajai.SH.MH 3.Fitra Renaldo.SH	7 Tahun	4 Tahun Tgl.21-5- 2013
11	No.22/Pid.B/201 3/	Aris Priyanto Nurprasetyo	Wiladeg, Bejiharjo, Karangmojo, GK	Psl.290 KUHP	1.Suryodiyono.SH 2.Wahyu	3 Tahun	2 Tahun Tgl.22-4-

	PN.Wns				Setiajai.SH.MH 3.Fitra Renaldo.SH		2013
12	No.44/Pid.B/2013/ PN.Wns	Rosdi Septiaji	Ngunut Kidul 04/05 Kelor, Krmojo, GK	Psl.363 KUHP	Guntoro Eka Sekti.SH	3 bulan	2 Bulan Tgl.12 -5- 2-2013
13	No.31/Pid.B/2013/ PN.Wns	Apriyanto Nugroho Bin Ponijo	Karangwaru lor TR 11/248 Tegalrejo, Yka	Psl.351 KUHP	Wahyu Setioaji.SH	5 Bulan	4 Bulan Tgl.10-4- 2013
14	No.52/Pid.B/2013/ PN.W ns	Fuad Bin Widodo	Butuh 15/05, Pulutan, Wonosari, GK	Psl.81 UU RI No.23 Th 2002	1.Suryodiyono.SH 2.Wahyu Setiajai.SH.MH 3.FitrarRenaldo.sh	7 Tahun	5 Tahun Tgl.15-7- 2013
15	No.67/Pid.B/2013/ PN.W ns	Puji Lestari	Pakelrejo RT 04 /08 Piyaman, Wonosari, GK	Psl.378 KUHP	Tiares Sirait, SH	4 bulan	3 bulan Tgl.23-7- 2013
16	No.61/Pid.B/2013/ PN.W ns	Krisnanto	Ceplok RT 01 /01 Bareng, Klaten Tengah	Psl.480 KUHP	Wahyu Setioaji.SH	8 bulan dengan masa Percobaan 1 thn	6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun Tgl.25-6-2- 13

17	No.60/Pid.B/2013/PN.Wns	Khoirul Umam	Pagerjurang RT 01/05 Kampung Ngawen Gnk	Psl.363 ayat 1 ke 4,dan 5 KUHP	Fitra Renaldo, SH.MH	8 bulan	4 bulan
18	No.64/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Tugiman bin Saman	Sumber 01/03 Giripurwo , Purwosari, GK	Psl 81, 82 UU No 23 Tahun 2003	1. Suryodiyono 2. Fitra Renaldo.SH.MH 3. Alfa Ekotomo S.H	8 tahun	6 tahun Tgl.22-07- 2013
19	No.89/Pid.B/2013/PN.Wns	Suroyo	Ngrawan RT 002/009 Sidorejo, Ponjong, GK	Psl. 303 Sub 303 Bis KUHP	1. Tiares Sirait S.H 2. Fitra Renaldo.SH.MH 3. Alfa Ekotomo S.H	4 bulan	2,5 bulan Tgl 31-7- 2013
20	No.88/Pid.B/2013/PN.Wns	H. Mardi Mulyo	Ngagel RT 003 RW 004 Kr.mojo, GK	Psl. 303 Sub 303 Bis KUHP	1. Tiares Sirait S.H 2. Fitra Renaldo.SH.MH 3. Alfa Ekotomo S.H	4 bulan	2,5 bulan Tgl 31-7- 2013
21	No.76/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Yayan Wahyu Hermawan	Baran Wetan RT 004 RW 009 Semugih, Rongkop, GK	Psl. 36 Ayat 1 UU No.7 2011 Psl 36 ayat 3 UU No.7 2011 Jo psl 64 ayat	1. Kurnia Sari, SH 2.Guntoro Eka Sekti, SH 3.Alfa Ekomoto, SH	5 Tahun	3 Tahun

				1 KUHP			
22	No. 72 /Pid.B/2013 /PN.Wns	Suwarto	Widoro Kulon 08/02 Bunder, Patuk, GK	Psl 303 sub 303 Bis KUHP	1. Tiares Sirait, SH 2. Fitra Renaldo, SH 3. Alfa Ekomoto, SH	4 bulan	2 bln 25 hari Tgl. 24-7-2013
23	No. 75/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Suranto Bin Muji Siswanto	Candi 01/06 Jatiayu, Karangmojo, GK	Psl 310 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009	1. Yamti Agustina, SH 2. Guntoro Eka Sekti,SH 3. Kumia Alkas, SH	1 Tahun	10 bulan tgl. 27-8- 2013
24	No.79/Pid.B/201 3/PN.Wns	Ngadiyono Bin Karsoyono	Buyutan 02/13 Watusigar Ngawen, GK	Psl 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP	1. Kurnia Alkas, SH 2. Guntoro Eka Sekti,SH 3. Alfa Ekomoto, SH	5 bulan	3 bulan
25	No.80/Pid.B/201 3/PN.Wns	Satria Eri Jaheri Putra Bin Ratno Diharjo	Candi 03/07 Jatiayu, Karangmojo, GK	Psl 363 ayat 1 ke 3,4 KUHP Jo psl 64 ayat 1 KUHP	Fitra Renaldo, SH	3 bulan	2 bulan

26	No.86/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Feriyanto Als Gepeng Bin Kusman	Jatisari 15/14 Playen, Playen, GK	Psl 81 ayat 1 UU RI No. 23 thn 2002 Jo psl 65 ayat 1 KUHP	1. Sundari , SH 2. Elis Nurkomariah,SH 3. Cahya Imawati, SH	10 tahun	8 thn tgl.24-9- 2013
27	No.94/Pid.B/201 3/PN.Wns	Ambar Pestaning M Als Vista Bin Setyo Sugondo	Kepil 02/06 Mulo, Wonosari , GK	Psl 372 atau psl 378	1. Suryodiyono, SH 2. Alfa Ekomoto, SH 3. Fitra Renaldo, SH	6 bulan	4 bln tgl 21-9- 2013
28	No.90/Pid.B/201 3/PN.Wns	Jatra Prisawidy Bin Perbawa Pringga Sangkaya	Jeruk 02/10 Kepek, Wonosari, GK	Psl 213 ke I KUHP atau 351 ayat 1 ke 1 KUHP	1. Yamti Agustina, SH 2. Guntoro Eka Sekti,SH 3. Kurnia Alkas, SH	6 bulan	4 bulan
29	No. 91/Pid.B/2013 /PN.Wns	Riyoto AlsSupri Bin Witono	Dsn Mulo Rt 03 Rw 01,Ds Mulo,Wonosari,Gunu ngkidul	Psl 378 KUHP atau Psl 372 KUHP	1.Sundari, SH 2.Euis Nur Komariyah, SH 3.Cahya Imawati, SH		1 Tahian
30	No.95/Pid.Sus/ 2013/PN wns	Endro Saputro als Jampes bin Basuki	Putat 1,Putat,Patuk,Gunung kidul.	Psl 81 jo psl 82 UU No 33 Th 2013 jo psl 287 KUHP.	1.Sundari, SH 2.Euis Nurkoamriyah, SH 3.Cahya Imawati, SH		6 Th

31	No. 101/Pid.B/ 2013/ PN Wns	Eka Prasetya Hutamar Bin Hutami	Dsn Banaran V Rt 27,RW 05. Playen.GK	Psl 363 ayat 1 ke 5e KUHP Subsider Psl 362 KUHP jo Psl 65 ayat 1 KUHP.	Wahyu Setioadi, SH		4 Bln
32	No.129/Pid.Sus/ 2013/ PN.Wns	Purwo Suwito Als Pur Lurung Bin Somorejo	Bunder RT 05, Rw 04,Bunder, Patuk, GK	Psl 81 atau Psl 82 UURI No.23 Th 2002 jo Psl 287 ayat 1.	1.Guntoro Ekasekti , SH 2.Fitra Renaldo, SH. 3.Alfa Ekotomo, SH.		
33	No. 98/Pid.sus/ 2013/PN Wns	Kendiyanto Bin Sampan	Glodokan Rt 01 Rw 03, Pulutan Wnsari, GK	Psl 81 atau Psl 82 UU RI No 23 Th 2002	1.Guntoro Ekasekti, SH 2.Fitra Renaldo, SH. 3.Alfa Ekotomo, SH.		6 thn 7-9-2013
34	No. 102/Pid.SUS/	Nanang Yulianto Bin Sugi	Mengger RT 08,Rw Nglipar, Nglipar, GK	Psl 81 ayat 2 UU RI	1.Tiares Sirait, SH 2.Sutiono, SH		6 Th 7-9-2013

	2013/ PN.Wns	Parwanto		No 23 Th 2002	3.Euis NurKomariyah, SH.		
35	No. 115/Pid.B/2013/PN.Wns	Supriyanto Bin Kasno	Dengok IV Rt 011,Rw 09, Dengok,Playen,GK	Psl 363 (1) ke 4e, 5e KUHP Jo Psl 65 (1) KUHP	1. Yamti Agustina, SH 2. Kurniasari, SH 3. Alfa Ekotomo, SH		5 bln 7-10-2013
36	No.114/Pid.B/2013/PN.Wns	Aji Saputro Bin Bambang Mulyono	Gembuk RT 027 RW 005 Getas, Playen, GK	Psl 363 (1) ke 4e, 5e KUHP Jo Psl 65 (1) KUHP	Kurnia Sari Alkas, SH		2 Bln Rabu 25-9-13
37	No.113/Pid.B/2013/PN.Wns	Tukino, dkk	Nawung RT 03 RW 10, Gayamharjo, Prambanan, Sleman	Psl 303 (1) ke 3 Jo Psl 55 (1) KUHP sub 303 bis ayat (1) ke 1, 2 KUHP Jo Psl 55 (1) KUP	1.Sundari, SH 2. Wahyu Setioaji, SH 3. Cahya Imawati, SH		4 bln Selasa, 1-10-13
38	No.127/Pid.B/2013/PN.Wns	Agung Rahmanto	Glagah, Nglegi, Patuk, GK	Psl 372 Jo 378 KUHP	1.Sundari, SH 2. Wahyu Setioaji, SH 3. Cahya Imawati, SH		

39	No.121/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Pono	Manggul, Karangasem, Paliyan, GK	Psl 19 (1) Jo Psl 40 (1) UU No.5 thn 1990, Psl 50 (3) huruf e Jo Psl 78 (5)	1.Guntoro Ekasekti, SH 2.Fitra Renaldo, SH. 3.Afa Ekotomo, SH.		4 bln Tgl 9-10- 2013
40	No... /Pid.B/2013/ PN.Wns	Dedi Chaniago	Gunungcilik RT 02 RW 04, Watugajah, Gedangsari, GK	Psl 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP	Sundari, SH.MH		3 bln Senin 29- 9-13
41	No.106/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Samidi Bin Amat Damiri	Sanglor RT 02 RW 03, Girisuko, Panggang, GK	Psl 78 (5) Jo Psl 50 (3) huruf c UURI No.41 thn 1999	1. Kurnia Sari Alkas, SH 2. Yamti Agustina, SH 3. Sutriyono, SH		2 bln denda Rp200.000 sub 1 bln
42	No.107/Pid.Sus/ 2013/PN.Wns	Pargi Bin Soarjo	Sawah Lor RT 03 RW 08, Banyusoco, Playen, GK	Psl 78 (5) Jo Psl 50 (3) huruf c UURI	1. Yamti Agustina, SH 2. Kurnia Sari Alkas, SH 3. Sutriyono, SH		2 bln denda Rp200.000 sub 1 bln

				No.41 thn 1999			
43	No.52/Pid.B/2013 /PN.Wns	Edi Setyawan Bin Marwanto Vergiana Vodhka Listanto Cahyo Bin Mujiyono	Karangduwet RT 01 RW 15, Karangrejek, Wonosari, GK Tegalsari RT 08 RW 08, Siraman, Wonosari, GK	Psl 363 KUHP	Fitra Renaldo, SH		Tgl 21-5- 2013
44	No. /Pid.B/2013 /PN.Wns	Fajar Anggita Permana	Semin RT 02/01, Semin, GK	Psl 81 UURI No.23 th 2002			
45	No. /Pid.sus/2013 /PN.Wns	Gito Prabowo Bin Karto Taruno	Boto Wetan RT 04/05 Bedoyo Ponjong, GK	Psl 36(2)(3) UU 17/2011 Jo. 246 KUHP			
46	No. /Pid.B/2013 /PN.Wns	Bambang Susilo Bin Edi pranoto	Sengonkerep RT 02/04 Sampang, Gedangsari, GK	Psl 338 jo 365 sun 362 atau			

				351(1) KUHP			
47	No.137/Pid.B/2013 /PN.Wns	Sudari Bin Hadi Suwito	Ngasem RT 03 RW 09 Kemiri, Tanjungsari, GK	Psl 363(1) ke 5 Jo 480 KUHP	1.Guntoro Eko S, SH 2.Fitra Renaldo, SH 3.Alfa Ekotomo, SH		
48	No, /pid.Sus/2013 /PN.Wns	Slamet harjoko Bin Suparno	Ploso bagen 42 RT 05/05 Surabaya Jatim	Psl 36(2)(3) UU 17/2011 Jo. 246 KUHP			
49	No.135/Pid.Sus/ 2013 /PN.Wns	Yusup Riyadi	Wonosobo, Banjarejo, Tanjungsari, GK	Psl 81(2) UURI No.23/202 2	1.Yamti Agustina,SH 2.Wahyu Setioaji, SH 3.Cahya Imawati, SH	8 thn	6 thn
50	No.136/Pid.B/2013 /PN.Wns	Agus purwanto als Kuwuk	Bendungan, Cawas Klaten	Psl 351(2) KUHP	1.Tiares Sirat, SH 2 Wahyu Setioaji, SH 3.Cahya Imawati, SH	8 bln	8 bln
51	No.137/Pid.B/2013 /PN.Wns	Rubadi	Kedungoh, Nglipar, GK	Psl 81(2) UURI No.23/202 2	1.Guntoro Eko S, SH 2.Fitra Renaldo, SH 3.Alfa Ekotomo, SH		

**DAFTAR PERKARA YANG DIBANTU LKBH HANDAYANI
TAHUN 2014**

NO.	NOMOR PERKARA	TERDAKWA	ALAMAT	PASAL	HAKIM	TUNTUTAN	PUTUSAN
1	163/Pid.Sus /2013/ PN.Wns	Andi Nugroho Bin Basuki	Piyaman I RT 03 RW 01 Piyaman, Wonosari, Gk	Psl 81(2) UURI No.23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak, Jo Psl 65(1) KUHP	1. Kurnia Sari Alkas, SH 2. Yamti Agustina, SH 3. Surtiyono, SH, MH	4 thn denda 30jt sub 3 bln kurungan	2 thn denda 30jt sub 1 bln
2	152/Pid.Sus /2013/ PN.Wns	Eko Setiawan Bin Subagiono	Ngunutkidul RT 03 RW 05 Kelor, Karangmojo, Gk	Psl 114(1) Jo 111(1) UURI No.35 th 2009 tentang Narkotika	1.Yamti Agustina, SH 2.Kurnia Sari Alkas, SH 3.Surtiyono, SH, MH	5thn 6bln denda 1 M sub 3 bln	5 thn denda 1 M sub 1 bln
3	153/Pid.Sus /2013/ PN.Wns	Muhamad Bahtiar Bin Muhamad Soleh	Karangsarai RT 03 RW 05, Karangrejek, Wonosari, Gk	Psl 114(1) Jo 111(1) UURI No.35 th 2009 tentang Narkotika	1.Yamti Agustina, SH 2.Kurnia Sari Alkas, SH 3.Surtiyono, SH, MH	6thn denda 1 M sub 3 bln	5 thn denda 1 M sub 1 bln
4	154/Pid.Sus /2013/ PN.Wns	Bambang Susilo Bin Edi Pranoto	Sengonkerep RT 002 RW 004, Sampang, Gedangsari, Gk	Psl 338 jo Psl 351 (2) jo Psl 351 (1) jo Psl 362 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	6 tahun	5 tahun
5	161/Pid.Sus /2013/ PN.Wns	Gito Prabowo Bin Karto Taruno	Bedoyo Wetan RT 04 RW 05, Bedoyo, Ponjong, Gk	Psl 36 (2) dan (3) UU RI No 7 Th 2011 Ttg Mata Uang jo Psl 245 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH	5 thn denda 50jt sub 10 bln kurungan	3 thn denda 50jt sub 10 bln kurungan

					3.Fitra Renaldo, SH, MH		
6	162/Pid.Sus/2013/PN.Wns	Slamet Harjaka Bin Suparno	Ploso Bogen 42 RT 05 RW 05 Surabaya, Jatim	Psl 36 (2) dan (3) UU RI No 7 Th 2011 Ttg Mata Uang jo Psl 245 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	5 thn denda 50jt sub 10 bln kurungan	3 thn denda 50jt sub 10 bln kurungan
7	03/Pid.Sus/2014/PN.Wns	Mujiyanto, S.Sos Bin Sosro Sumarto Waluyo Bin Hadi Suroyo	Widoro RT 04 RW 07, Planjan Saptosari, Gk Planjan RT 04 RW 011 Planjan Saptosari, Gk	Psl 120(2)/psl 124 huruf a UURI No.6/2011 Jo.Psl 55(1) ke 1 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	8 bln denda 1jt sub 2 bln kurungan	6 bln denda 1jt sub 2 bln kurungan
8	04/Pid.Sus/2014/PN.Wns	Sinaryo Bin Simin	Ngresik RT 04 RW 08, Kanigoro, Saptosari, Gk	Psl 120(2)/psl 124 huruf a UURI No.6/2011 Jo.Psl 55(1) ke 1 KUHP	1.Yamti Agustina, SH 2.Kurnia Sari Alkas, SH 3.Surtiyono, SH, MH	5 bulan	Bebas
9	05/Pid.B/2014/PN.WNS	Tugimana Al Si Cong Bin Wardani	Tirisan RT 025 RW 007, Karangwuni, Rongkop, Gk	Psl 303 (1) ke-2 KUHP Jo Psl 55 (1) ke-1 KUHP	1. Kurnia Sari Alkas, SH 2. Yamti Agustina, SH 3. Surtiyono, SH, MH		3 bln 10 hr
10	15/Pid.B/2014/	Buang Rujito Als Andri Bin Suroto	Tegalmulyo RT 08 RW 05, Kepek,	Psl 332 (1)e-2 KUHP Jo Psl 64 (1) KUHP	1.Sundari, SH 2.Cahya Imawati, SH	2thn 6 bln	2thn 6 bln

	PN.WNS		Wonosari, Gk		3.Eulis Nurkomariyah, SH		
11	16/Pid.Sus/2014/ PN.WNS	Yuliana Pratama Putra Bin Naryanto	Gelaran II RT 03 RW 16, Bejiharjo, Karangmojo, Gk	Psl 81(2) sub Psl 82 UURI No.23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak,	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	8 thn denda 60jt sub 6 bln	5 thn denda 60jt sub 6 bln
12	09/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Suparman	Petoyan RT 005 RW 001, Giritirto, Purwosari, Gk	Pasal 303 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	1 thn	7 bln
13	10 /Pid.B/2014 / PN.Wns	Eko Warno	Nglegok RT 02 RW 02, Giritirto, Purwosari, Gk	Pasal 303 KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	6 bln	4 bln 15 hr
14	19/Pid.Sus/2014/ PN.Wns	Germawan Rizal Herwinda Bin Windarto	Bantubening 2 RT 02 RW 011 Bejiharjo, Karangmojo, Gk	Psl 363(1) ke-5e KUHP	Guntoro Eka Sekti, SH,MH	3 bulan	3 bulan

15	28/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Suryono Bin Gito Rejo	Wiyoko Slatan RT039 RW 010 Plembutan, Playen, Gk	Psl 310 (4) UURI No.22 thn 2009 ttg LLAJ	1.Tiares Sirait, SH, 2.Sutriyono, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	4 thn denda 6 jt sub 6 bln	4 thn denda 6 jt sub 6 bln
16	29/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Tumin Bin Alm Taruno Rejo	Kepek II RT 04 RW 02 Banyusoco, Playen, Gk	Psl 78 (5) Jo Psl 50 (3) Huruf E UURI No.41 thn 1999	1.Yamti Agustina, SH 2.Kurnia Sari Alkas, SH 3.Surtiyono, SH, MH	5 Bln denda 600 rb sub 1 bln	5 Bln denda 600 rb sub 1 bln
17	32/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Endro Dewantoro Bin Wagino	Ngelo I RT 03 RW 07 Ngawis Karangmojo, Gk	Psl 363 (1) ke-3,ke-4, ke-5 KUHP Jo Psl 53 (1) KUHP	1.Yamti Agustina, SH 2.Kurnia Sari Alkas, SH 3.Surtiyono, SH, MH	4 bln	3 bln
18	30/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Puji Lestari Binti Mulyono	Pakelrejo RT 04 RW 08 Piyaman,Wonosa ri, Gk	Psl 372 KUHP	Wahyu Setioaji, SH	6 bln	3 bln
19	31/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Sumarwan Bin Wagiyo	Pokoh I RT 04 Dlingo, Bantul	Psl 81 (2) UURI No.23 thn 2002 Jo Psl 65 (1) KUHP	1.Guntoro Eka Sekti, SH,MH 2.Alfa Ekotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	8 thn denda 60 jt sub 6 bln	6th denda 60 jt sub 4 bln
20	37/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Badriyanto Bin Sihono	Jati RT 001 RW 012, Botodayaan,Rong	Psl 351 (2) KUHP	1.Kurnia Sari Alkas, SH 2.Yamti Agustina, SH 3.Surtiyono, SH, MH	2 thn 6 bln	1 thn 8 bln

			kop,Gk				
21	41/Pid.B/2014/ PN.Wns	Heri Wibowo Bin Sugiyo	Karangawen RT 15 RW 07, Karangawen, Girisubo, Gk	Psl 363 (1) ke-1 KUHP Jo Psl 65 (1) KUHP	1.Tares Sirait, SH 2.Cahya Imawati, SH 3.Eulis Nurkomariyah, SH	1 thn 4 bln	10 bln
22	49/Pid.Sus/2014/ PN.Wns	Wadman Bin Bakur	Kropak II RT 002 RW 016 Candirejo, Semanu, Gk	Psl 82 UURI No.23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak	1.Sundari, SH 2.Cahya Imawati, SH 3.Eulis Nurkomariyah, SH	12 thn denda 80 jt sub 8 bln	11 thn denda 80 jt sub 8 bln
23	54/Pid.Sus/2014/ PN.Wns	Wakiman Herman Aji Prayitno Bin Noto Karyo	Dsn. Kepek II RT 004 RW 009, Ds. Kepek, Kec.Wonosari, Kab.Gunungkidul	Psl 82 UURI No.23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak Jo psl 65(1) KUHP	1.Yamti Agustina, SH 2.Cahya Imawati, SH 3.Surtiyono, SH, MH	8 thn denda 60 jt sub 6 bln	8 thn denda 60 jt sub 6 bln
24	57/Pid.B/2014/ PN.Wns	Suwanto Bin Wiyatmo Utomo	Warak RT 11 RW 02 Girisear Panggang, Gk	Psl 303 (1)ke-2 jo Psl 303 (1)ke-1 KUHP	1.Tiares Sirait, SH, 2.Alfa Eotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH		
25	62/Pid.Sus/2014/ PN.Wns	Wakino Bin Narso Suwito	Suroodadi RT 03 RW 07, Umbulrejo, Ponjong, Gk	Pasal 81(2),82 UURI No. 23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 (1), psl 287 KUHP	1.Kurnia Sari Alkas, SH 2.Yamti Agustina, SH 3.Surtiyono, SH	9 thn denda 60 jt sub 6 bln	8 thn denda 60 jt sub 6 bln

26	67/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Rudiawan Bin Maman Suryaman	Bantar RT 002 RW 014, Bungursari, Tasikmalaya, Jabar	Psl 111 (1) UURI No.35/2009; Psl 127(1) a UURI No. 35/2009 ttg Narkotika	1.Tiares Sirait, SH, 2.Alfa Eotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	7 thn denda 1 milyar sub 6 bln penjara	7 thn denda 1 milyard sub 6 bln penjara
27	68/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Yogandhi Surya Bin Yunus Surya	Candi 7 RT 03 RW 07, Jatiayu Karangmojo, Gk	Psl 111 (1) UURI No.35/2009; Psl 127(1) a UURI No. 35/2009 ttg Narkotika	1.Tiares Sirait, SH, 2.Alfa Eotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	5 thn denda 800jt sub 3 bln penjara	5 thn denda 800jt sub 3 bln penjara
28	69/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Ishaq Farid Abdul Jabar Bin Dede Usin	Bantar RT 002 RW 014, Bungursari, Tasikmalaya, Jabar	Psl 111 (1) UURI No.35/2009; Psl 127(1) a UURI No. 35/2009	1.Tiares Sirait, SH, 2.Alfa Eotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	6 thn denda 800jt sub 3 bln penjara	6 thn denda 800jt sub 3 bln penjara
29	93/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Supriyadi Bin Mujiyanto	Pucung RT 03 RW 06, Candirejo, Semin, Gk	Psl 81 (2) UURI No.23 thn 2002 Jo Psl 287 (1) KUHP	1.Sundari, SH 2.Cahya Imawati, SH 3.Eulis Nurkomariyah, SH	8 thn denda 60 jt sub 6 bln	7 thn denda 60 jt sub 6 bln
30	97/Pid.Sus/ 2014/ PN.Wns	Sularno Bin Dimulyo	Watusigar RT 03 RW 12, Watusigar, Ngawen, Gk	Psl 81 (1) UURI No.23 thn 2002 Jo Psl 64 (1) KUHP atau Psl 294(1) jo Psl 64 (1) KUHP	1.Surtiyono, SH, 2.Alfa Eotomo, SH, MH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	12 th-ms thnn denda 60jt sub 6 bln	12 th-ms thnn denda 60jt sub 6 bln

31	104/Pid.Sus /2014/ PN.Wns	Sudarsono Bin Noto Sumarjo	Pulebener RT 001 RW 005 Giring, Paliyan, Gk	Psl 82 UURI No.23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak Jo psl 290 ke-2 KUHP	1.Sundari, SH 2.Cahaya Imawati, SH 3.Eulis Nurkomariyah, SH	8 th-ms thnn denda 60jt sub 6 bln	8 th-ms thnn denda 60jt sub 6 bln
32	111/Pid.B/2 014/ PN.Wns	Sarimin Bin Pawirorejo Sumiyoto Purwo Pranoto Bin Mangun Tiyono	Surulanang RT 45 RW 08, Karangduwet, Paliyan, Gk	Psl 82 (1) hrf c UU No.18 thn 2013 jo Psl 55 (1) KUHP	1.Surtiyono, SH, 2.Eulis Nurkomariyah,SH 3.Fitra Renaldo, SH, MH	1 th-ms thnn denda 500jt sub 1 bln	1 th-ms thnn denda 500jt sub 1 bln
33	59/Pid.B/20 14/ PN.Wns	Muhamad Sandi Fernando Bin Hadi Priyadi	Ngelorog RT 04 RW 08, Kedungpoh, Nglipar, Gk	Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP	Wahyu Setioadi, SH	4 bln percobaan 8 bln	4 bln percobaan 8 bln
34	117/Pid.B/2 014/ PN.WNO	Suharto Bin Karto Dimejo	Blimbing RT 009 RW 004, Karangrejek, Wonosari, Gk	Psl 303 (1) ke-2 KUHP	1.Fitra Renaldo, SH, MH 2.Eulis Nurkomariyah,SH 3. Surtiyono, SH,	10 bln	8 bln-ms thn
35	121/Pid.Sus /2014/ PN.Wno	Riki Adi Setiawan Bin Dardjo	Jl.Bambu Raya No.3 TM Yasmin RT 005 RW 011, Cilendek Timur, Bogor Barat,	Psl 111(1) UURI No.35 th 2009 ttg Narkotika / Psl 127(1) hrf a / Psl 114(1) UURI No.35 th 2009	1.Tiares Sirait, SH, 2.Surtiyono, SH, 3.Fitra Renaldo, SH, MH		

			Bogor				
36	122/Pid.Sus /2014/ PN.Wno	Rony Himawan Bin Hartanto Diastomo Bin Rudi Triatmo	Ngentak Pecinan RT 003 RW 001, Catur Tunggal, Depok, Sleman Ngentak Pecinan RT 003 RW 001, Catur Tunggal, Depok, Sleman	Psl 127(1) hrf a UURI No.35 th 2009 ttg Narkotika jo Psl 55 ke- 1 KUHP / Psl 111(1) UURI No.35 th 2009 Jo Psl 55 ke-1 KUHP	1.Tiares Sirait, SH, 2.Surtiyono, SH, 3.Fitra Renaldo, SH, MH		

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat:
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

- 3 -

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga . . .

- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 10 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama . . .

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Jiwo Agung Pangestu

Tempat/ Tgl. Lahir : Cianjur, 15 Januari 1992

Alamat Rumah : Kampung. Pasir Menjul Desa. Pasir Jaya Rt/Rw: 003/002 Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat

Alamat Sekarang : Jl. Timoho Gg. Sawit Rt 01 Rw 01 No. 666E Kel. Catur Tunggal Kec. Depok Sleman Yogyakarta 55281

Agama : Islam

Email : jiwo_agung@yahoo.co.id

Nomor Hp : 081227687076 / 08971829293

Nama Orang Tua : Jaroji
Suryati

Alamat Orang Tua : Kampung. Pasir Menjul Desa. Pasir Jaya Rt/Rw: 003/002 Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat

PENDIDIKAN FORMAL

TK Pertiwi	(1995-1996)
SD Negeri Cislada II Bogor	(1997-2003)
MTs Daarul 'Uluum Lido Bogor	(2003-2006)
MA Daarul 'Uluum Lido Bogor	(2006-2009)
Pendidikan Multi Profesi 1 Tahun	
El Rahma Education Center Bogor	(2009-2010)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2010-2015)